



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN BOJONG KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bojong Kecamatan Majalaya Nomor 15/PP.04.1-BA/320433.2005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bojong telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BOJONG KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di : BOJONG

Pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN BOJONG


*
JAJANG SULAEMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN BOJONG KECAMATAN
MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN BOJONG KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	MANAH KARMAH	Perempuan	001
2.	ASEP GUNAWAN	Laki-laki	002
3.	CECEP MUHAMMAD IRFAN S.H	Laki-laki	003
4.	DIDIN SYARIPUDIN	Laki-laki	004
5.	LAELASARI	Perempuan	005
6.	TENTEN SAMSUHENDI	Laki-laki	006
7.	TOTO WAHYUDIN	Laki-laki	007
8.	RIZAL SOPANDI	Laki-laki	008
9.	WENDI PAHARANI	Perempuan	009
10.	DEWI KUSTIAH	Perempuan	010
11.	GIILAR KOMARA NITISWARGI	Laki-laki	011
12.	LINA HUSNAENI	Perempuan	012
13.	NANDANG HIDAYAT	Laki-laki	013
14.	JAJANG ANDE WIJAYA	Laki-laki	014
15.	CEPI SUPRIADI	Laki-laki	015
16.	ASEP WAWAN SETIAWAN	Laki-laki	016
17.	ENDANG PERMANA	Laki-laki	017
18.	DEDEN DANIAL SOFWAN	Laki-laki	018
19.	NENG MIMIN RUKMINI	Perempuan	019
20.	SELI MULDANI ASRI	Perempuan	020
21.	IDFAL SYAHIDA FA'RUK	Laki-laki	021

22.	IWAN RIDWAN	Laki laki	022
23.	SANDY RUBIYANA	Laki laki	023
24.	AHMAD NURHASRIE	Laki laki	024
25.	SELY DWI AGUSTINEU SUPARMAN	Perempuan	025
26.	ROMI ROSA	Laki laki	026
27.	SANTI RIA SUSANTI	Perempuan	027
28.	ENDANG SUHENDAN	Laki laki	028
29.	YETI MAYA KUSMAYANTI	Perempuan	029
30.	KHOERUL IMAM	Laki laki	030
31.	PUTWI SYIARUL HIDAYATI	Perempuan	031
32.	RUAN NURDIN AULIYA	Laki laki	032
33.	HARIS KOMARUDIN	Laki laki	033
34.	SAMSUDIN SARIPUDIN	Laki laki	034
35.	WENDI YANSAH	Laki laki	035
36.	JAJANG KOMARUDIN	Laki laki	036
37.	KIKI LISTIANI	Perempuan	037
38.	ENJANG KURNIA	Laki laki	038
39.	SALLY GIOVANI	Perempuan	039
40.	N WITA YULITA	Perempuan	040
41.	ASEP ALI	Laki laki	041
42.	UDEN SAEPULLOH	Laki laki	042
43.	ENGKOS KOSWARA	Laki laki	043
44.	AGUS MUHAMAD NURYACIN	Laki laki	044
45.	BAMBANG SATRIAJI	Laki laki	045
46.	REDI PURWADI	Laki laki	046
47.	DEDI HERYADI	Laki laki	047
48.	ANDY DEA KUSUMAH	Laki laki	048
49.	AJENG SALSABILA	Perempuan	049

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/PELAYARAN BOJONG


JAJANG SULAEMAN